

**BIAS POSISI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM BINGKAI
PENIPUAN ONLINE DI INDONESIA****Calvin Andika Putra¹, Bayu Arif Hi Ahdar² Peter Guntara³****Email:** 240413009@mhs.udb.ac.id , bokyuky@gmail.com , peter.guntara@udb.ac.id**S1-Hukum, Universitas Duta Bangsa Surakarta****Abstract**

This article aims to analyze positional bias against victims of human trafficking within the framework of online fraud in Indonesia and to examine the legal liability of perpetrators and the legal protection afforded to victims. The development of digital technology has created new patterns of human trafficking (HT), including the use of online fraud as a means of recruiting and exploiting victims. This situation raises concerns when victims are judged based on the actions or decisions they make while interacting with perpetrators, without considering their vulnerability, manipulation, and unequal power relations. The method used is normative legal research employing statutory and conceptual approaches through an examination of relevant legislation and legal literature. The discussion shows that online fraud can be used by perpetrators to exploit victims in vulnerable positions. Victims' consent or actions cannot be simply understood as expressions of free will when they result from deception, manipulation, or abuse of vulnerability. The legal perspective on human trafficking should position victims as rights-holders, so that law enforcement focuses not only on punishing perpetrators but also on protecting, assisting, restoring, and fulfilling victims' rights.

Keywords: *Human Trafficking, Online Fraud, Victims, Vulnerable Position, Legal Protection..*

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis bias posisi terhadap korban TPPO dalam bingkai penipuan online di Indonesia serta mengkaji pertanggungjawaban hukum pelaku dan perlindungan hukum terhadap korban. Perkembangan teknologi digital telah menciptakan pola baru dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO), salah satunya melalui penggunaan penipuan online sebagai sarana perekrutan dan eksploitasi korban. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan ketika korban dipandang berdasarkan tindakan atau keputusan yang diambil selama

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

berinteraksi dengan pelaku, tanpa mempertimbangkan kerentanan, manipulasi, dan ketimpangan relasi kuasa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penipuan online dapat dimanfaatkan pelaku untuk mengeksploitasi posisi rentan korban. Persetujuan atau tindakan korban tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai kehendak bebas apabila diperoleh melalui penipuan, manipulasi, atau penyalahgunaan posisi rentan. Perspektif hukum terhadap TPPO perlu menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak, sehingga penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban.

Kata kunci: Perdagangan Orang, Penipuan Online, Korban, Posisi Rentan, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat, termasuk dalam memperoleh informasi, berkomunikasi, mencari pekerjaan, dan melakukan transaksi melalui internet. Perubahan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan ruang baru bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan penipuan melalui media digital. Penipuan online dapat dilakukan melalui berbagai modus dengan memanfaatkan kepercayaan, kebutuhan, dan keterbatasan pengetahuan korban dalam mengenali risiko di ruang digital¹. Perkembangan penipuan online menjadi persoalan yang lebih serius ketika media digital digunakan sebagai sarana untuk merekrut seseorang ke dalam jaringan tindak pidana perdagangan orang. Penipuan dalam proses perekrutan dapat membuat seseorang menerima tawaran pekerjaan, perjalanan, atau kesempatan tertentu tanpa mengetahui tujuan sebenarnya dari pelaku. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa korban tidak selalu memasuki situasi perdagangan orang karena mengetahui atau menghendaki adanya eksploitasi. Perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang direkrut melalui penipuan online menjadi penting karena kejahatan digital dapat memperluas jangkauan pelaku sekaligus meningkatkan kerentanan korban.

Kenyataan di masyarakat menunjukkan bahwa penipuan online dapat berlangsung melalui media sosial dan berbagai sarana komunikasi digital yang memungkinkan pelaku berinteraksi langsung dengan calon korban. Pelaku dapat membangun kepercayaan

¹ Yosefina Finsensia Riti, "PENYULUHAN DAN EDUKASI IDENTIFIKASI MODUS PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL BAGI MASYARAKAT," *The Center for Sustainable Development Studies Journal (Jurnal CSDS)* 3, no. 1 (June 28, 2024): 245–52, <https://doi.org/10.37477/csdsv3i1.620>.

melalui identitas palsu, informasi pekerjaan, tawaran keuntungan, maupun komunikasi yang dibuat seolah-olah berasal dari pihak yang dapat dipercaya. Korban sering kali mengambil keputusan berdasarkan informasi yang telah dimanipulasi oleh pelaku. Upaya pencegahan penipuan online melalui sosialisasi menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai karakteristik dan pola penipuan digital masih menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko menjadi korban². Persoalan menjadi lebih kompleks ketika komunikasi digital tidak berhenti pada pengambilan keuntungan, tetapi berkembang menjadi proses perekrutan untuk tujuan eksploitasi. Korban yang menerima tawaran melalui internet dapat berada dalam posisi rentan karena tidak memiliki informasi yang memadai mengenai identitas dan tujuan sebenarnya dari pihak yang menawarkan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap korban TPPO tidak dapat dilepaskan dari cara pelaku membangun manipulasi sejak tahap awal perekrutan.

Hukum positif Indonesia telah memberikan dasar normatif untuk menempatkan penipuan dan posisi rentan sebagai bagian dari persoalan perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa perdagangan orang dapat dilakukan melalui perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan cara antara lain penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa persetujuan korban tidak dapat dipahami secara sederhana ketika persetujuan tersebut diperoleh melalui penipuan atau pemanfaatan keadaan rentan. Pengaturan TPPO kemudian memperoleh konstruksi baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Pasal 455 KUHP secara khusus mengatur tindak pidana perdagangan orang dan tetap menempatkan penipuan serta penyalahgunaan posisi rentan sebagai cara yang dapat digunakan dalam melakukan perekrutan untuk tujuan eksploitasi. Hukum pidana Indonesia mengakui hubungan antara manipulasi terhadap korban dengan terjadinya TPPO. Dasar normatif ini menjadi penting untuk menilai apakah korban yang mengikuti tawaran pelaku melalui media digital tetap harus ditempatkan sebagai korban ketika keputusan tersebut terbentuk karena penipuan.

Aspek digital dalam proses perekrutan juga berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum terhadap aktivitas dalam ruang informasi dan transaksi elektronik yang dapat digunakan sebagai sarana melakukan berbagai bentuk kejahatan digital. Penipuan online dengan TPPO perlu dipahami sebagai rangkaian perbuatan yang dapat melibatkan komunikasi elektronik, pertukaran informasi, penggunaan identitas tertentu, serta penyampaian informasi yang menyesatkan kepada calon korban. Kajian mengenai penipuan dengan modus investasi online menunjukkan bahwa teknologi dan media sosial dapat dimanfaatkan pelaku untuk membangun pola

² Richard Tommy Pantow, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Online Sebagai Kejahatan Terorganisir Dan Kaitannya Dengan Pencucian Uang," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 3 (April 17, 2025): 4604–15, <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.8971>.

penipuan terhadap masyarakat³. Hubungan antara hukum TPPO dan hukum siber menjadi penting karena media yang digunakan pelaku tidak mengubah hakikat perlindungan korban ketika penipuan tersebut berujung pada eksploitasi. Permasalahan muncul ketika penanganan perkara hanya melihat penipuan sebagai kejahatan digital tanpa menghubungkannya dengan proses perekrutan dan eksploitasi dalam TPPO. Kondisi tersebut memperlihatkan kebutuhan untuk membaca UU TPPO, KUHP, dan UU ITE sebagai bagian dari konstruksi hukum yang saling berkaitan dalam menghadapi modus TPPO berbasis penipuan online.

Perlindungan korban TPPO menuntut adanya penilaian yang menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Prinsip tersebut semakin relevan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban yang mengatur pelindungan dan hak korban, restitusi, kompensasi, serta peran Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan korban tidak hanya berkaitan dengan keamanan selama proses peradilan, tetapi juga mencakup pemulihan akibat tindak pidana. Kajian mengenai harmonisasi UU TPPO dengan Protokol Palermo menunjukkan pentingnya kesesuaian norma perlindungan perdagangan orang agar korban memperoleh perlindungan yang efektif⁴. Kebutuhan perlindungan menjadi semakin penting ketika korban justru dinilai berdasarkan keputusan awalnya dalam menerima tawaran yang ternyata merupakan bagian dari modus pelaku. Penilaian yang terlalu menekankan kehati-hatian korban dapat menggeser perhatian dari tindakan manipulatif pelaku yang menjadi penyebab utama terjadinya perekrutan. Kesenjangan antara tujuan perlindungan korban dan cara korban diposisikan dalam proses penegakan hukum menjadi persoalan yang perlu dianalisis secara normatif.

Kesenjangan kajian terlihat dari pembahasan TPPO yang selama ini banyak diarahkan pada unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pelaku, pertimbangan hakim, pencegahan, dan harmonisasi aturan. Analisis terhadap putusan TPPO menunjukkan bahwa pertimbangan hakim berperan dalam menentukan pemenuhan unsur tindak pidana dan penjatuhan pidana terhadap pelaku⁵. Kajian mengenai kejahatan digital juga lebih banyak menempatkan penipuan sebagai persoalan keamanan transaksi, perlindungan pengguna, atau modus kejahatan dalam ruang siber. Kajian mengenai tindak pidana pada dunia digital menunjukkan bahwa perkembangan teknologi melahirkan berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan kelemahan pengguna dalam

³ I Made Gede Adi Arya Natih, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, "SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI ONLINE," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 3 (December 6, 2022): 501–7, <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5598.501-507>.

⁴ ANANDA CHRISNA D. PANJAITAN, "HARMONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN PROTOKOL PALERMO DALAM PERLINDUNGAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA," *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (May 31, 2022): 1–13, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.895>.

⁵ Gloria Carvallo, Bhisa V Wilhelmus, and Orpa G Manuain, "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 160/PID.SUS/2018/PN.KPG).," *Artemis Law Journal* 1, no. 2 (March 2, 2024): 553–64, <https://doi.org/10.35508/alj.v1i2.15073>.

berinteraksi di ruang digital⁶. Ruang kajian yang masih terbuka terletak pada hubungan antara penipuan online sebagai sarana perekrutan dengan posisi korban dalam perkara TPPO. Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika korban berpotensi dipandang sebagai pihak yang lalai, mudah percaya, atau ikut bertanggung jawab karena mengikuti tawaran pelaku. Perlunya pembahasan yang secara khusus mengkaji bias posisi terhadap korban TPPO dalam bingkai penipuan online berdasarkan konstruksi hukum Indonesia.

Kebaruan pembahasan diarahkan pada analisis mengenai bias posisi terhadap korban TPPO yang direkrut melalui penipuan online dengan menghubungkan aspek penipuan, perekrutan, posisi rentan, eksploitasi, dan perlindungan korban dalam satu konstruksi hukum. Korban bukan sekadar sebagai pihak yang mengalami akibat tindak pidana, tetapi sebagai subjek hukum yang kedudukannya harus dinilai berdasarkan rangkaian perbuatan pelaku. Posisi korban perlu dilihat dari keadaan ketika informasi palsu diberikan, proses kepercayaan dibangun, keputusan korban terbentuk, hingga korban masuk dalam situasi eksploitasi. Kajian mengenai pertimbangan hukum dalam perkara TPPO menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap fakta dan unsur tindak pidana memiliki pengaruh terhadap penilaian hakim terhadap perkara perdagangan orang. Penilaian terhadap korban perlu diarahkan pada fakta bahwa penipuan dan penyalahgunaan posisi rentan telah diakui dalam konstruksi TPPO, sehingga keputusan korban tidak dapat dipisahkan dari cara pelaku memperoleh persetujuan tersebut. Pembahasan ini juga menghubungkan perkembangan hukum TPPO dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan KUHP Nasional dengan penggunaan media elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 serta perlindungan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026. Kajian tersebut diharapkan menghasilkan pemahaman hukum yang lebih berorientasi pada korban dan dapat memperkuat penegakan hukum terhadap TPPO yang menggunakan penipuan online sebagai sarana perekrutan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian : Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap norma dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam modus penipuan online. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan bentuk kejahatan perdagangan orang yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana perekrutan, penipuan, pengiriman, maupun eksploitasi korban. Kajian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan TPPO, tindak pidana berbasis elektronik, serta perlindungan terhadap korban dan saksi. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi

⁶ I Kadek Odie Kharisma Putra et al., "TINDAKAN KEJAHATAN PADA DUNIA DIGITAL DALAM BENTUK PHISING," *Cyber Security Dan Forensik Digital* 5, no. 2 (January 19, 2023): 77–82, <https://doi.org/10.14421/csecurity.2022.5.2.3797>.

dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Kajian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan literatur yang relevan dengan TPPO, penipuan online, perlindungan korban, serta perkembangan kejahatan berbasis teknologi. Bahan hukum tersebut digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap konsep, teori, dan perkembangan pemikiran hukum yang berkaitan dengan objek kajian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menelaah berbagai sumber hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan karakteristik TPPO yang dilakukan melalui modus penipuan online. Analisis diarahkan untuk melihat bagaimana hukum mengatur perbuatan pelaku, kedudukan korban, bentuk perlindungan hukum, serta kemungkinan penerapan ketentuan pidana terhadap kejahatan yang menggunakan sarana digital. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai kecukupan dan penerapan norma hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban TPPO yang mengalami penipuan melalui media digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan : Korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menempati posisi yang berbeda dari pelaku karena kerugian yang dialami tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik dan materi, tetapi juga menyangkut martabat serta hak asasi manusia. TPPO pada dasarnya merupakan kejahatan yang menempatkan manusia sebagai objek untuk memperoleh keuntungan, sehingga korban berada dalam kondisi yang membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum. Perlindungan terhadap korban merupakan bagian penting dalam penegakan hukum TPPO, termasuk pemenuhan hak korban untuk memperoleh restitusi⁷. Kedudukan korban menjadi semakin penting karena dalam praktiknya korban tidak selalu memiliki kemampuan yang sama untuk melawan atau keluar dari situasi yang menjerumuskannya ke dalam TPPO. Korban TPPO sebagai pihak yang paling menderita akibat tindak pidana, tetapi perlindungan yang diterima korban dalam praktik belum selalu sebanding dengan perhatian yang diberikan kepada pelaku dalam proses peradilan⁸. Korban seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai sumber informasi untuk membuktikan kesalahan pelaku, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan⁹.

⁷ Finiel Handani Tumulona Sihombing, Tofik Yanuar Chandra, and Basuki Basuki, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM HUKUM PIDANA," *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 8 (August 23, 2025): 3891–3903, <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i8.1710>.

⁸ Al fajri and Deaf Wahyuni Ramadhani, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (July 4, 2024): 284–91, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1406>.

⁹ Roxana NECULA, "Victims of Human Trafficking and Their Mixed Status as Social Cases, Patients and 'Means of Evidence,'" *Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences* 8, no. 2 (January 15, 2020): 88–97, <https://doi.org/10.18662/lumenss/28>.

Data Kementerian Luar Negeri menunjukkan, sepanjang periode 2020 sampai November 2024 terdapat 5.118 kasus online scam yang ditangani, dengan 1.132 kasus di antaranya memiliki dimensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO)¹⁰. Data menunjukkan bahwa penipuan melalui media digital tidak selalu berhenti pada kerugian akibat informasi atau transaksi yang menyesatkan, tetapi dapat berkembang menjadi bagian dari proses perekrutan dan eksploitasi manusia. Keterkaitan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan media digital memberikan ruang bagi pelaku untuk menjangkau calon korban secara lebih luas, membangun kepercayaan, serta menawarkan pekerjaan atau kesempatan tertentu yang pada akhirnya dapat mengarah pada situasi eksploitasi. Kondisi menjadi semakin kompleks karena korban sering kali baru menyadari bahwa dirinya telah masuk ke dalam jaringan TPPO setelah berada dalam kondisi yang sulit untuk ditinggalkan¹¹. Posisi korban dalam keadaan perlu dipahami berdasarkan keseluruhan proses yang dialaminya, mulai dari informasi yang diberikan pelaku, keputusan untuk menerima tawaran, hingga keadaan yang mengarah pada eksploitasi.

Besarnya keterkaitan antara online scam dan TPPO juga menunjukkan bahwa persoalan tidak cukup dipahami hanya sebagai kejahatan penipuan dalam ruang digital. Penipuan yang digunakan sejak tahap perekrutan dapat memengaruhi kehendak korban karena keputusan yang diambil terbentuk berdasarkan informasi yang telah dimanipulasi oleh pelaku. Keadaan tersebut penting diperhatikan dalam menilai kedudukan korban, sebab tindakan menerima tawaran pekerjaan, melakukan komunikasi, atau mengikuti arahan pelaku tidak serta-merta menunjukkan bahwa korban secara sadar menghendaki terjadinya eksploitasi. Persoalan ini menempatkan penipuan online sebagai bagian dari rangkaian perbuatan yang perlu dilihat secara utuh, khususnya ketika terdapat hubungan antara perekrutan, posisi rentan, dan tujuan eksploitasi. Kebutuhan untuk melihat rangkaian tersebut secara hukum menjadi semakin penting karena hukum positif Indonesia telah memberikan pengaturan mengenai perdagangan orang, termasuk cara-cara yang digunakan pelaku untuk memperoleh korban¹². Hukum positif Indonesia memberikan dasar normatif untuk menempatkan penipuan dan posisi rentan sebagai bagian yang relevan dalam menentukan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Persoalan kedudukan korban kemudian menjadi lebih kompleks ketika proses hukum belum sepenuhnya menempatkan kepentingan korban sebagai orientasi utama. Dalam konteks TPPO, korban dapat mengalami kerentanan sejak proses perekrutan hingga setelah tindak pidana terjadi, sehingga dampaknya tidak berhenti ketika pelaku dijatuhi pidana. Korban TPPO memiliki risiko mengalami *secondary victimization* ketika berhadapan dengan sistem peradilan pidana, terutama apabila hak korban belum sepenuhnya terakomodasi dalam

¹⁰ Direktorat Perlindungan WNI, "Laporan Kinerja 2024 PWN" (Jakarta, February 20, 2025).

¹¹ M. Kristen Hefner and Leslie B. Hill, "Naming, Blaming, and Claiming: Understanding Human Trafficking Victims' Nondisclosure and Non-Reporting Behavior," *Journal of Human Trafficking*, November 18, 2023, 1–15, <https://doi.org/10.1080/23322705.2023.2281212>.

¹² Solibah Ramadhani, Vera Novianti, and Krisna Murti, "JURIDICAL REVIEW OF LAW NO. 21 OF 2007 ON THE PROTECTION AND ERADICATION OF HUMAN TRAFFICKING AS A TRANSNATIONAL HUMAN RIGHTS VIOLATION IN INDONESIA," *Sriwijaya Crimen and Legal Studies*, June 30, 2025, 12–24, <https://doi.org/10.28946/scls.v3i1.4785>.

mekanisme hukum yang tersedia¹³. Keberhasilan penegakan hukum TPPO tidak cukup diukur dari pemidanaan pelaku, tetapi juga dari kemampuan hukum memastikan korban memperoleh hak dan pemulihan yang layak. Dalam kerangka ini, posisi korban perlu dipahami berdasarkan keadaan yang melatarbelakangi keterlibatannya dalam tindak pidana, termasuk adanya penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau kondisi rentan yang dimanfaatkan oleh pelaku. Cara pandang tersebut penting karena perlindungan korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya agar korban dapat kembali menjalani kehidupan sosial dan tidak kembali terjebak dalam TPPO.

Kerentanan korban yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya tidak dapat dipisahkan dari cara pelaku menjalankan TPPO. Dalam praktiknya, kondisi rentan justru dapat menjadi celah yang dimanfaatkan sejak tahap perekrutan hingga korban berada dalam situasi eksploitasi. Pelaku perdagangan orang secara sistematis menargetkan individu yang berada dalam kondisi rentan melalui perekrutan yang bersifat menipu, kemudian membatasi pilihan korban melalui isolasi dan berbagai hambatan¹⁴. Kerentanan bukan sekadar keadaan yang melekat pada korban, melainkan dapat dimanfaatkan dan bahkan diperkuat oleh pelaku untuk mengurangi kemampuan korban dalam mengambil keputusan secara bebas. Ketika pilihan korban semakin terbatas, hubungan antara pelaku dan korban berubah menjadi hubungan yang timpang, karena pelaku memiliki kendali lebih besar atas keadaan yang dihadapi korban. Posisi seperti ini membuat keputusan korban tidak tepat apabila dinilai hanya dari tindakan yang tampak di permukaan tanpa melihat proses yang mendahuluinya.

Kerentanan juga dapat terbentuk melalui proses perekrutan yang sengaja dirancang untuk memberikan gambaran yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. *Recruitment deception* merupakan bagian penting dalam pengorganisasian tenaga kerja untuk tujuan eksploitasi, karena penipuan dapat digunakan untuk memengaruhi keputusan calon korban sejak awal proses perekrutan¹⁵. Pelaku dapat menggunakan pola pendekatan yang semakin mengikat korban, seperti membangun kepercayaan, melakukan isolasi, dan mempertahankan kontrol terhadap korban. Pola serupa dalam berbagai bentuk viktimisasi, termasuk perdagangan orang, bahwa pelaku dapat mengidentifikasi calon korban, masuk ke dalam kehidupan korban, melakukan *grooming*, mengisolasi, kemudian mempertahankan kontrol dengan berbagai cara. Posisi rentan korban bukan selalu muncul sebelum tindak pidana berlangsung, tetapi dapat menjadi semakin kuat akibat tindakan pelaku¹⁶. Dari titik inilah pembahasan dapat diarahkan pada bagaimana penipuan online menjadi sarana yang memungkinkan pelaku memanfaatkan dan memperdalam posisi rentan korban TPPO.

¹³ Christina Maya Indah Susilowati, "THE RESTITUTION IN HUMAN TRAFFICKING LAW ENFORCEMENT IN RELATION TO VICTIM PROTECTION," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 9, no. 2 (September 2, 2022): 294, <https://doi.org/10.26532/jph.v9i2.17550>.

¹⁴ Dean A. Shepherd et al., "Organizing the Exploitation of Vulnerable People: A Qualitative Assessment of Human Trafficking," *Journal of Management* 48, no. 8 (November 23, 2022): 2421–57, <https://doi.org/10.1177/01492063211046908>.

¹⁵ Denise Fletcher and Alexander Trautrim, "Recruitment Deception and the Organization of Labor for Exploitation: A Policy–Theory Synthesis," *Academy of Management Perspectives* 38, no. 1 (February 2024): 43–76, <https://doi.org/10.5465/amp.2022.0043>.

¹⁶ Shepherd et al., "Organizing the Exploitation of Vulnerable People: A Qualitative Assessment of Human Trafficking."

Penipuan online dapat menjadi sarana yang efektif bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk memanfaatkan kondisi rentan korban karena teknologi digital memungkinkan proses perekrutan dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan sulit dikenali sebagai bagian dari kejahatan. Internet, telepon seluler, dan media sosial dapat digunakan dalam berbagai tahapan TPPO, termasuk untuk menarik calon korban melalui tawaran pekerjaan palsu serta membangun komunikasi melalui platform digital¹⁷. Pola tersebut memperlihatkan bahwa penipuan tidak selalu berdiri sebagai tindak pidana yang terpisah, tetapi dapat menjadi tahap awal dalam proses perekrutan korban untuk kemudian dieksploitasi. Dalam konteks Indonesia, perkembangan teknologi juga telah memperluas ruang terjadinya perdagangan orang karena komunikasi antara pelaku dan korban dapat berlangsung tanpa pertemuan secara langsung. Perdagangan orang dalam ranah cyber crime menghadirkan tantangan baru bagi penegakan hukum karena teknologi digital dapat digunakan untuk mendukung proses perekrutan dan pelaksanaan kejahatan¹⁸. Kondisi ini menunjukkan bahwa korban yang menerima tawaran pekerjaan, keuntungan ekonomi, atau kesempatan tertentu melalui media digital tidak semestinya langsung dipandang sebagai pihak yang lalai, sebab pelaku dapat secara sengaja menyusun informasi yang meyakinkan untuk mengeksploitasi kerentanan korban. Persoalan berkembang pada bagaimana hukum memandang kedudukan korban ketika penipuan online menjadi bagian dari rangkaian TPPO, khususnya ketika korban justru berpotensi ditempatkan sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas keadaan yang dialaminya.

Bias posisi terhadap korban TPPO dalam penipuan online muncul ketika korban dipandang berdasarkan keputusan atau tindakan yang dilakukannya tanpa mempertimbangkan kondisi manipulasi dan ketimpangan posisi yang melatarbelakanginya. Situasi perdagangan orang terdapat ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban yang dapat disertai manipulasi, kontrol, serta kecenderungan korban menyalahkan dirinya sendiri atas pengalaman yang dialaminya¹⁹. Perilaku korban tidak dapat dipahami hanya dari tindakan lahiriahnya, karena terdapat proses yang memengaruhi kemampuan korban untuk mengenali dan melepaskan diri dari eksploitasi. Munculnya stereotip mengenai “ideal victim” dalam penanganan TPPO, yang dapat menyebabkan korban yang tidak sesuai dengan gambaran tersebut justru kurang memperoleh pengakuan dan perlindungan²⁰. Dalam konteks penipuan online, bias tersebut dapat terjadi ketika korban dianggap seharusnya mampu mengenali penipuan sejak awal hanya karena menggunakan media digital atau secara sadar mengikuti tawaran yang diberikan pelaku. Cara pandang seperti ini berpotensi menggeser perhatian dari tindakan manipulatif pelaku kepada perilaku korban, sehingga posisi korban sebagai pihak yang mengalami eksploitasi menjadi kurang terlihat. Persoalan tersebut memperlihatkan

¹⁷ Zeeshan Khan et al., “Exploring the Role of Technology in Human Trafficking in Pakistan: A Qualitative Study of Lived Experiences of Victims,” *PLOS ONE* 20, no. 3 (March 25, 2025): e0320088, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0320088>.

¹⁸ Neti Mustika Sari and Putu Samawati, “PERDAGANGAN ORANG DALAM RANAH CYBER CRIME: TANTANGAN DAN PROSPEK PENEGAKAN HUKUM DI ERA DIGITAL,” *Solusi* 22, no. 3 (September 1, 2024): 246–56, <https://doi.org/10.36546/solusi.v22i3.1329>.

¹⁹ Kaitlin Casassa, Logan Knight, and Cecilia Mengo, “Trauma Bonding Perspectives From Service Providers and Survivors of Sex Trafficking: A Scoping Review,” *Trauma, Violence, & Abuse* 23, no. 3 (July 18, 2022): 969–84, <https://doi.org/10.1177/1524838020985542>.

²⁰ Silvia Rodríguez-López, “(De)Constructing Stereotypes: Media Representations, Social Perceptions, and Legal Responses to Human Trafficking,” *Journal of Human Trafficking* 4, no. 1 (January 2, 2018): 61–72, <https://doi.org/10.1080/23322705.2018.1423447>.

bahwa penilaian terhadap korban TPPO perlu mempertimbangkan keseluruhan kondisi kerentanan, relasi kuasa, dan proses manipulasi yang dialami korban, bukan semata-mata berdasarkan pilihan atau tindakan korban pada saat berinteraksi dengan pelaku.

Persoalan bias terhadap korban sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya perlu ditempatkan dalam kerangka pertanggungjawaban pidana yang menitikberatkan pada perbuatan dan kesalahan pelaku. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan terpenuhinya unsur perbuatan perdagangan orang, termasuk perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan cara seperti penipuan atau penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi. Pertanggungjawaban pelaku TPPO dapat dikenakan ketika unsur tindak pidana, kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana terpenuhi, termasuk ketika terdapat penipuan atau penyalahgunaan posisi rentan korban²¹. Kasus penipuan online karena tindakan pelaku tidak cukup dilihat sebagai penipuan biasa apabila sejak awal terdapat rangkaian tindakan yang mengarah pada eksploitasi korban. Artinya, yang menjadi dasar pertanggungjawaban bukan semata-mata karena korban mengalami kerugian, melainkan karena terdapat perbuatan pelaku yang memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan dengan kesalahan serta tujuan yang relevan dengan TPPO.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, konstruksi tersebut juga perlu dibaca bersama KUHP melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 455 yang mengatur tindak pidana perdagangan orang dengan mencakup penggunaan penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan sebagai cara melakukan tindak pidana. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 sebagai ketentuan khusus yang menekankan pemidanaan pelaku sekaligus perlindungan korban, serta menunjukkan bahwa penegakan hukum TPPO perlu dilakukan dengan memperhatikan hubungan antara aturan pidana, penegakan hukum, dan perlindungan korban²². TPPO merupakan bentuk kejahatan yang dapat menyasar kelompok yang rentan, termasuk perempuan dan anak, sehingga penerapan hukum tidak dapat hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tetapi juga harus memperhatikan kedudukan korban sebagai pihak yang mengalami pelanggaran hak²³.

Kedudukan korban menjadi semakin penting ketika pelaku menggunakan penipuan untuk memperoleh persetujuan awal dari korban. Persetujuan yang tampak diberikan oleh korban tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila persetujuan tersebut diperoleh melalui penipuan, penyalahgunaan kerentanan, atau cara lain yang mengganggu

²¹ Alya Silva Baskara, Hartiwiningsih, and Rehnalemken Ginting, "Criminal Liability for Human Trafficking Offenders Through the Non-Procedural Placement of Indonesian Migrant Workers," *Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)* 4, no. 01 (June 6, 2026): 993–1006, <https://doi.org/10.70610/jcpa.1256>.

²² Mar'ie Muhammad, Hambali Thalib, and Salle Salle, "Criminal Law Enforcement in the Suppression of the Crime of Human Trafficking," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 1 (February 27, 2026): 1–16, <https://doi.org/10.56087/9emjtk70>.

²³ Ida Monika Putu Ayu Dewi, "PERSEFEKTIF IN HUMAN TRAFFICKING CRIME LAW NUMBER 39 OF 1999 ON HUMAN RIGHTS CASE AGAINST CHILD TRAFFICKING IN MEDAN," *Ganesha Civic Education Journal* 2, no. 1 (April 12, 2020): 46–51, <https://doi.org/10.23887/gancej.v2i1.95>.

kebebasan korban dalam mengambil keputusan²⁴. Sesuai dengan konstruksi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang tidak menjadikan persetujuan korban sebagai alasan untuk membenarkan tindakan pelaku apabila unsur-unsur TPPO telah terpenuhi. Dalam konteks penipuan online, hal ini berarti bahwa tindakan korban ketika menerima tawaran pekerjaan, berkomunikasi dengan pelaku, atau mengikuti arahan yang diberikan melalui media digital tidak dapat langsung dijadikan dasar untuk membebaskan kesalahan kepada korban. Penilaian hukum harus tetap diarahkan pada cara pelaku memperoleh persetujuan, posisi rentan yang dimanfaatkan, serta tujuan eksploitasi yang berada di balik rangkaian perbuatan.

Keterkaitan antara penipuan online sebagai sarana perekrutan dan eksploitasi korban dapat dilihat dalam Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara berkaitan dengan perekrutan Pekerja Migran Indonesia untuk ditempatkan sebagai operator online scam di luar negeri, sehingga penggunaan media digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi menjadi bagian dari rangkaian perbuatan yang mengarah pada tindak pidana perdagangan orang. Rangkaian perbuatan dinilai melalui proses perekrutan dan pengiriman korban, cara yang digunakan untuk memperoleh korban, serta tujuan eksploitasi yang dilakukan setelah korban berada di tempat tujuan. Kajian terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa unsur penipuan dan penyalahgunaan posisi rentan memiliki keterkaitan dengan kondisi korban yang pada awalnya menerima tawaran atau informasi mengenai pekerjaan, tetapi kemudian berada dalam keadaan yang berbeda dari informasi yang diperoleh sebelumnya. Keputusan korban pada tahap awal tidak dapat dipisahkan dari cara pelaku membentuk persepsi korban melalui proses perekrutan. Perkara ini sekaligus memperlihatkan bahwa modus online scam dapat berkembang dari komunikasi dan tawaran pekerjaan menjadi sarana untuk menempatkan korban dalam kondisi eksploitasi.

Putusan tersebut menjadi relevan dalam melihat persoalan bias posisi terhadap korban karena penilaian hukum tidak berhenti pada tindakan korban ketika menerima tawaran pekerjaan, tetapi perlu melihat rangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku sampai terjadinya eksploitasi. Fakta bahwa korban direkrut untuk menjalankan aktivitas online scam menunjukkan adanya perubahan kondisi antara apa yang ditawarkan pada tahap perekrutan dengan keadaan yang dihadapi setelah korban berada dalam penguasaan pihak yang merekrut. Perspektif tindak pidana perdagangan orang, keadaan tersebut memperkuat pentingnya menilai korban berdasarkan proses perekrutan, bentuk penipuan, kondisi kerentanan, dan tujuan pemanfaatan korban secara keseluruhan. Pertimbangan mengenai eksploitasi dalam perkara ini juga menunjukkan bahwa pemanfaatan tenaga dan kemampuan korban untuk menghasilkan keuntungan bagi pelaku dapat menjadi bagian penting dalam pembuktian unsur TPPO. Posisi korban tidak semestinya dinilai hanya dari tindakan yang terlihat secara lahiriah, melainkan dari hubungan antara informasi yang diberikan pelaku, keputusan korban, kondisi yang dialami setelah perekrutan, dan bentuk eksploitasi yang

²⁴ Mihai Ștefănoaia, "The Subjective Element in the Crime of Human Trafficking: Intention and the Apparent Consent of the Victim," *Proceedings of The International Conference on Social Sciences in the Modern Era* 3, no. 1 (April 28, 2026): 14–29, <https://doi.org/10.33422/ssmeconf.v3i1.1775>.

terjadi²⁵. Pendekatan tersebut sejalan dengan pembahasan mengenai perlunya menempatkan korban sebagai subjek hukum yang hak dan kerentanannya harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum TPPO.

Pelindungan hukum terhadap korban TPPO dalam modus penipuan online perlu ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan tindak pidana, karena korban tidak hanya mengalami kerugian akibat penipuan, tetapi juga dapat mengalami eksploitasi dan kehilangan kendali atas dirinya. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 memberikan dasar perlindungan terhadap korban TPPO melalui pemulihan, rehabilitasi, pemulangan, dan pemenuhan hak korban, termasuk hak memperoleh restitusi. Perlindungan tersebut menjadi penting ketika proses perekrutan dilakukan melalui media digital, sebab komunikasi online dapat membuat korban sulit mengetahui identitas dan tujuan sebenarnya dari pelaku. Perlindungan terhadap korban TPPO harus memperhatikan kedudukan korban sebagai pihak yang mengalami pelanggaran hak, bukan hanya sebagai sumber informasi dalam proses penegakan hukum²⁶. Pentingnya perlindungan hak asasi manusia terhadap korban perdagangan orang agar penanganan hukum tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan kepada korban²⁷. Bentuk perlindungan tersebut perlu disertai dengan upaya menjaga keamanan korban, memberikan pendampingan, serta memastikan bahwa korban tidak kembali menjadi sasaran eksploitasi.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP melalui Pasal 455 mengatur TPPO dengan memasukkan penipuan dan penyalahgunaan posisi rentan sebagai sarana yang dapat digunakan dalam melakukan perdagangan orang, sehingga penggunaan media online tidak menghilangkan karakter TPPO apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi. Perlindungan terhadap korban perdagangan orang berkaitan erat dengan kebutuhan untuk menempatkan korban sebagai pihak yang harus mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan secara layak²⁸. Perlindungan korban dan pemenuhan hak korban sebagai bagian penting dalam kebijakan penanggulangan perdagangan orang²⁹. Pentingnya restitusi bagi korban TPPO sebagai bagian dari perspektif perlindungan hak asasi manusia. Dalam hukum Indonesia saat ini, perlindungan tersebut juga perlu dibaca bersama Undang-Undang No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, sehingga korban TPPO yang direkrut atau dieksploitasi melalui modus penipuan online tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang harus memberikan

²⁵ Mihaela Rus and Carmen Mihaela BĂICEANU, "The Offender's Intent and the Victim's Apparent Consent in the Crime of Human Trafficking: An Analysis from the Perspective of Legal Psychology," *Proceedings of The International Conference on Social Sciences in the Modern Era* 3, no. 1 (April 28, 2026): 30–45, <https://doi.org/10.33422/ssmeconf.v3i1.1778>.

²⁶ Therecy Angella Sitio and Hery Firmansyah, "Human Trafficking and the Crisis of Victim Protection in Indonesia," *JHKK* 8, no. 1 (June 19, 2026): 324–37, <https://doi.org/10.46924/jihk.v8i1.478>.

²⁷ Indri Afrita Mars and Joko Setiyono, "Legal Protection of Human Rights Against Victims of Trafficking in Persons," *Jurnal Multidisiplin Madani* 3, no. 3 (March 30, 2023): 496–503, <https://doi.org/10.55927/mudima.v3i3.2464>.

²⁸ Nguyen Duy Dzung, "Victim-Centered Protection in Vietnam's Anti-Trafficking Law: A Human Rights-Based Assessment," *International Research Journal of Multidisciplinary Scope* 06, no. 04 (2025): 668–78, <https://doi.org/10.47857/irjms.2025.v06i04.07147>.

²⁹ Hermanto, "LEGAL ANALYSIS OF THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF VICTIMS OF THE CRIME OF HUMAN TRAFFICKING," *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik* 5, no. 1 (February 10, 2022): 9–17, <https://doi.org/10.54783/japp.v5i1.493>.

keterangan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak atas keamanan, pendampingan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak hukumnya³⁰.

Rekonstruksi perspektif hukum terhadap korban TPPO di era digital diperlukan untuk menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak, bukan sebagai pihak yang dinilai semata-mata berdasarkan tindakan atau persetujuannya ketika berhadapan dengan pelaku. Perdagangan orang pada dasarnya merupakan kejahatan yang menyerang kebebasan manusia, sehingga penilaian terhadap korban harus mempertimbangkan adanya kerentanan, manipulasi, penipuan, serta ketimpangan kekuasaan yang dapat memengaruhi keputusan korban³¹. Dalam konteks penipuan online, persetujuan korban untuk berkomunikasi, menerima tawaran pekerjaan, atau mengikuti instruksi pelaku tidak dapat secara otomatis dipahami sebagai persetujuan terhadap eksploitasi. Modus digital memungkinkan pelaku membangun kepercayaan secara bertahap sebelum korban menyadari adanya tujuan eksploitasi. Aparat penegak hukum perlu melihat rangkaian peristiwa secara utuh, mulai dari cara pelaku merekrut korban, bentuk penipuan yang digunakan, kondisi kerentanan korban, sampai tujuan eksploitasi yang hendak dicapai³².

Perspektif tersebut dapat diperkuat dengan pendekatan yang tidak hanya melihat unsur perbuatan pelaku, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis dan posisi korban dalam proses terjadinya TPPO. Persoalan *apparent consent* dalam TPPO perlu dianalisis dengan memperhatikan niat pelaku, kerentanan korban, serta kemungkinan adanya tekanan psikologis yang membuat korban terlihat seolah-olah bertindak secara sukarela³³. Pendekatan ini memperkuat kebutuhan untuk menerapkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Pasal 455 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta ketentuan perlindungan korban secara tidak semata-mata formalistik, khususnya ketika TPPO dilakukan melalui sarana digital. Rekonstruksi perspektif hukum tersebut menempatkan fokus penegakan hukum pada tindakan manipulatif dan eksploitasi yang dilakukan pelaku sekaligus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang layak. Posisi ini menjadi kontribusi penting dalam melihat TPPO berbasis penipuan online, karena persoalan hukumnya bukan hanya mengenai bagaimana pelaku menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana hukum mencegah terjadinya bias terhadap korban yang berada dalam posisi rentan.

KESIMPULAN

³⁰ Ani Triwati, Nyoman Putrajaya, and Nur Rochaeti, "The Policy of Criminal Determination and Restitution by The Victims of Human Trafficking Crime (Perspective of Human Rights)," in *Proceedings of the The First International Conference On Islamic Development Studies 2019, ICIDS 2019, 10 September 2019, Bandar Lampung, Indonesia* (EAI, 2019), <https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289410>.

³¹ Dalia Perkumiene et al., "HUMAN TRAFFICKING AS A CRIME AGAINST HUMAN FREEDOM," *Humanities Studies* 91, no. 14 (2023): 119–25, <https://doi.org/10.32782/hst-2023-14-91-14>.

³² Fakhrol Islam, "Human Trafficking Law Enforcement Over the Victims and Offenders: The Perspective of Anti-Trafficking Stakeholders," *Victims & Offenders* 19, no. 8 (November 16, 2024): 1512–40, <https://doi.org/10.1080/15564886.2023.2227964>.

³³ Rus and BAICEANU, "The Offender's Intent and the Victim's Apparent Consent in the Crime of Human Trafficking: An Analysis from the Perspective of Legal Psychology."

Kesimpulan dan Saran: TPPO dalam bingkai penipuan online menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memberikan ruang bagi pelaku untuk memanfaatkan posisi rentan korban melalui berbagai bentuk manipulasi dan penipuan. Korban tidak tepat apabila dinilai hanya berdasarkan tindakan atau persetujuan yang diberikan ketika berinteraksi dengan pelaku, karena tindakan tersebut dapat terjadi dalam kondisi adanya penipuan, manipulasi, ketimpangan relasi kuasa, dan kerentanan tertentu. Bias posisi terhadap korban muncul ketika perhatian hukum lebih diarahkan pada perilaku korban daripada cara pelaku memperoleh, mengendalikan, dan mengeksploitasi korban. Pertanggungjawaban pelaku dapat didasarkan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dan Pasal 455 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP apabila unsur-unsur TPPO terpenuhi, sedangkan perlindungan korban perlu diberikan melalui mekanisme perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan hukum terhadap TPPO berbasis penipuan online perlu menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak sehingga proses penegakan hukum tidak menghasilkan penilaian yang menyudutkan korban.

Penegak hukum perlu menerapkan pendekatan yang lebih berorientasi pada korban dalam menangani TPPO yang dilakukan melalui penipuan online dengan menilai secara menyeluruh kondisi kerentanan korban, bentuk manipulasi pelaku, serta rangkaian proses yang mengarah pada eksploitasi. Masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran pekerjaan, hubungan, atau bantuan yang diperoleh melalui media digital, terutama apabila terdapat permintaan data pribadi, uang, atau ajakan untuk berpindah tempat tanpa informasi yang jelas. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat edukasi mengenai modus TPPO berbasis digital serta meningkatkan koordinasi dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi bias terhadap korban sekaligus memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku TPPO di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst* (Jakarta Pusat: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2024).

ARTIKEL JURNAL

- Alya Silva Baskara, Hartiwiningsih, and Rehnalemken Ginting. "Criminal Liability for Human Trafficking Offenders Through the Non-Procedural Placement of Indonesian Migrant Workers." *Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)* 4, no. 01 (June 6, 2026): 993-1006. <https://doi.org/10.70610/jcpa.1256>.
- Carvalho, Gloria, Bhisu V Wilhelmus, and Orpa G Manuain. "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 160/PID.SUS/2018/PN.KPG)." *Artemis Law Journal* 1, no. 2 (March 2, 2024): 553-64. <https://doi.org/10.35508/alj.v1i2.15073>.
- Casassa, Kaitlin, Logan Knight, and Cecilia Mengo. "Trauma Bonding Perspectives From Service Providers and Survivors of Sex Trafficking: A Scoping Review." *Trauma, Violence, & Abuse* 23, no. 3 (July 18, 2022): 969-84. <https://doi.org/10.1177/1524838020985542>.
- D. PANJAITAN, ANANDA CHRISNA. "HARMONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN PROTOKOL PALERMO DALAM PERLINDUNGAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA." *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (May 31, 2022): 1-13. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.895>.
- Direktorat Perlindungan WNI. "Laporan Kinerja 2024 PWNI." Jakarta, February 20, 2025.
- Duy Dzung, Nguyen. "Victim-Centered Protection in Vietnam's Anti-Trafficking Law: A Human Rights-Based Assessment." *International Research Journal of Multidisciplinary Scope* 06, no. 04 (2025): 668-78. <https://doi.org/10.47857/irjms.2025.v06i04.07147>.
- fajri, Al, and Deaf Wahyuni Ramadhani. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dalam Persfektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (July 4, 2024): 284-91. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1406>.
- Fletcher, Denise, and Alexander Trautrim. "Recruitment Deception and the Organization of Labor for Exploitation: A Policy-Theory Synthesis." *Academy of Management Perspectives* 38, no. 1 (February 2024): 43-76. <https://doi.org/10.5465/amp.2022.0043>.
- Hefner, M. Kristen, and Leslie B. Hill. "Naming, Blaming, and Claiming: Understanding Human Trafficking Victims' Nondisclosure and Non-Reporting Behavior." *Journal of Human Trafficking*, November 18, 2023, 1-15. <https://doi.org/10.1080/23322705.2023.2281212>.
- Hermanto. "LEGAL ANALYSIS OF THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF VICTIMS OF THE CRIME OF HUMAN TRAFFICKING." *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik* 5, no. 1 (February 10, 2022): 9-17. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i1.493>.
- I Made Gede Adi Arya Natih, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar. "SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI ONLINE." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 3 (December 6, 2022): 501-7. <https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5598.501-507>.
- Indri Afnita Mars, and Joko Setiyono. "Legal Protection of Human Rights Against Victims of Trafficking in Persons." *Jurnal Multidisiplin Madani* 3, no. 3 (March 30, 2023): 496-503. <https://doi.org/10.55927/mudima.v3i3.2464>.
- Islam, Fakhrol. "Human Trafficking Law Enforcement Over the Victims and Offenders: The Perspective of Anti-Trafficking Stakeholders." *Victims & Offenders* 19, no. 8 (November 16, 2024): 1512-40. <https://doi.org/10.1080/15564886.2023.2227964>.
- Khan, Zeeshan, Mohammad Rahim Kamaluddin, Jamiah Manap, Surendran Rajaratnam, Masnizah Mohd, Ibrahim Maclean Chong, Farhan Navid Yousaf, and Ratna Yunita Setiyani Subardjo. "Exploring the Role of Technology in Human Trafficking in Pakistan: A Qualitative Study of Lived Experiences of Victims." *PLOS ONE* 20, no. 3 (March 25, 2025): e0320088. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0320088>.
- Kharisma Putra, I Kadek Odie, I Made Adi Darmawan, I Putu Gede Juliana, and Indriyani. "TINDAKAN KEJAHATAN PADA DUNIA DIGITAL DALAM BENTUK PHISING." *Cyber Security Dan Forensik Digital* 5, no. 2 (January 19, 2023): 77-82.

- <https://doi.org/10.14421/csecurity.2022.5.2.3797>.
- Muhammad, Mar'ie, Hambali Thalib, and Salle Salle. "Criminal Law Enforcement in the Suppression of the Crime of Human Trafficking." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 1 (February 27, 2026): 1-16. <https://doi.org/10.56087/9emjtk70>.
- NECULA, Roxana. "Victims of Human Trafficking and Their Mixed Status as Social Cases, Patients and 'Means of Evidence.'" *Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences* 8, no. 2 (January 15, 2020): 88-97. <https://doi.org/10.18662/lumenss/28>.
- Pantow, Richard Tommy. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Online Sebagai Kejahatan Terorganisir Dan Kaitannya Dengan Pencucian Uang." *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 3 (April 17, 2025): 4604-15. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.8971>.
- Perkumiene, Dalia, Renata Kiliokienė, Kristina Javaitienė, and Sinilga Černulienė. "HUMAN TRAFFICKING AS A CRIME AGAINST HUMAN FREEDOM." *Humanities Studies* 91, no. 14 (2023): 119-25. <https://doi.org/10.32782/hst-2023-14-91-14>.
- Putu Ayu Dewi, Ida Monika. "PERSEFEKTIF IN HUMAN TRAFFICKING CRIME LAW NUMBER 39 OF 1999 ON HUMAN RIGHTS CASE AGAINST CHILD TRAFFICKING IN MEDAN." *Ganesha Civic Education Journal* 2, no. 1 (April 12, 2020): 46-51. <https://doi.org/10.23887/gancej.v2i1.95>.
- Ramadhani, Solibah, Vera Novianti, and Krisna Murti. "JURIDICAL REVIEW OF LAW NO. 21 OF 2007 ON THE PROTECTION AND ERADICATION OF HUMAN TRAFFICKING AS A TRANSNATIONAL HUMAN RIGHTS VIOLATION IN INDONESIA." *Sriwijaya Crimen and Legal Studies*, June 30, 2025, 12-24. <https://doi.org/10.28946/scls.v3i1.4785>.
- Riti, Yosefina Finsensia. "PENYULUHAN DAN EDUKASI IDENTIFIKASI MODUS PENIPUAN MELALUI MEDIA SOSIAL BAGI MASYARAKAT." *The Center for Sustainable Development Studies Journal (Jurnal CSDS)* 3, no. 1 (June 28, 2024): 245-52. <https://doi.org/10.37477/csds.v3i1.620>.
- Rodríguez-López, Silvia. "(De)Constructing Stereotypes: Media Representations, Social Perceptions, and Legal Responses to Human Trafficking." *Journal of Human Trafficking* 4, no. 1 (January 2, 2018): 61-72. <https://doi.org/10.1080/23322705.2018.1423447>.
- Rus, Mihaela, and Carmen Mihaela BĂICEANU. "The Offender's Intent and the Victim's Apparent Consent in the Crime of Human Trafficking: An Analysis from the Perspective of Legal Psychology." *Proceedings of The International Conference on Social Sciences in the Modern Era* 3, no. 1 (April 28, 2026): 30-45. <https://doi.org/10.33422/ssmeconf.v3i1.1778>.
- Sari, Neti Mustika, and Putu Samawati. "PERDAGANGAN ORANG DALAM RANAH CYBER CRIME: TANTANGAN DAN PROSPEK PENEGAKAN HUKUM DI ERA DIGITAL." *Solusi* 22, no. 3 (September 1, 2024): 246-56. <https://doi.org/10.36546/solusi.v22i3.1329>.
- Shepherd, Dean A., Vinit Parida, Trent Williams, and Joakim Wincent. "Organizing the Exploitation of Vulnerable People: A Qualitative Assessment of Human Trafficking." *Journal of Management* 48, no. 8 (November 23, 2022): 2421-57. <https://doi.org/10.1177/01492063211046908>.
- Sihombing, Finiel Handani Tumalona, Tofik Yanuar Chandra, and Basuki Basuki. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM HUKUM PIDANA." *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 8 (August 23, 2025): 3891-3903. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i8.1710>.
- Sitio, Therecya Angella, and Hery Firmansyah. "Human Trafficking and the Crisis of Victim Protection in Indonesia." *JlHK* 8, no. 1 (June 19, 2026): 324-37. <https://doi.org/10.46924/jlhk.v8i1.478>.
- Stefănoaia, Mihai. "The Subjective Element in the Crime of Human Trafficking: Intention and the Apparent Consent of the Victim." *Proceedings of The International Conference on Social Sciences in the Modern Era* 3, no. 1 (April 28, 2026): 14-29. <https://doi.org/10.33422/ssmeconf.v3i1.1775>.

- Susilowati, Christina Maya Indah. "THE RESTITUTION IN HUMAN TRAFFICKING LAW ENFORCEMENT IN RELATION TO VICTIM PROTECTION." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 9, no. 2 (September 2, 2022): 294. <https://doi.org/10.26532/jph.v9i2.17550>.
- Triwati, Ani, Nyoman Putrajaya, and Nur Rochaeti. "The Policy of Criminal Determination and Restitution by The Victims of Human Trafficking Crime (Perspective of Human Rights)." In *Proceedings of the The First International Conference On Islamic Development Studies 2019, ICIDS 2019, 10 September 2019, Bandar Lampung, Indonesia*. EAI, 2019. <https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289410>.